

PENETAPAN – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 42 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DIWILAYAH KOTA TEBING TINGGI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan seleksi calon Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara melakukan tahapan kegiatan yang salah satunya meliputi pelaksanaan restrukturisasi dan pemetaan TPS; bahwa setelah dilaksanakan restrukturisasi dan pemetaan tempat pemungutan suara terjadi reposisi tempat pemungutan suara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017;PKPU NO.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2022; PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.6 Tahun 2021, PKPU No.3 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi menetapkan perubahan tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Tebing Tinggi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2023

- Lamp.: 2 hlm